



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024, Faximile. (024) 7460027 laman: www//undip.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 1115/UN7.P/KP/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DAN PENGANGKATAN
KETUA PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan untuk memaksimalkan kewenangan tugas pokok dan fungsi pejabat program studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat Ketua Program Studi definitif;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini, meneruskan masa jabatan pejabat lama periode masa jabatan tahun 2020 – 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diterbitkan keputusan pengangkatannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 3/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017, dan diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2017;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah Di Lingkungan Universitas Diponegoro.

Memperhatikan: Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor 11512/UN7.5.4/KP/2019 Perihal Usul Pejabat Tugas Tambahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 3 lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, sebagai Ketua Program Studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 13 September 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 Januari 2020

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.

REKTOR NIP196211101987031004

Tembusan:


1. Wakil Rektor di Undip;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
3. Kepala Biro di Undip;
4. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
5. Bendahara Pengeluaran di Undip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1115/UN7.P/KP/2020

TENTANG:
PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DAN
PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO.

No	NAMA, NIP.	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	dr. Rebriarina Hapsari, M.Sc. Sp.MK(K). NIP198310012008122005	Plt. Ketua Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinik	Ketua Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinik
2	dr. Arief Wildan, Sp.M(K). NIP197304302006041002	Plt. Ketua Program Studi Spesialis Kesehatan Mata	Ketua Program Studi Spesialis Ophthalmology
3	dr. Ika Pawitra Miranti, M.Kes., Sp.PA NIP196206171990012001	Plt. Ketua Program Studi Spesialis Patologi Anatomi	Ketua Program Studi Spesialis Patologi Anatomik
4	dr. Agung Aji Prasetyo, M.Si.Med., Sp.BA NIP198205152008121002	Sekretaris Program Studi Spesialis Ilmu Bedah	Ketua Program Studi Spesialis Ilmu Bedah
5	dr. Widyawati, Sp.KK NIP198411172010122006	Sekretaris Program Studi Dermatologi dan Venereologi	Ketua Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi
6	dr. Pipin Ardhianto, Sp.JP(K), FIHA NIP198112312014041001	Sekretaris Program Studi Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Ketua Program Studi Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Januari 2020



Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.
NIP 196211101987031004